



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PN TIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

SASRA WATI, Lahir di Teluk Pauh, pada tanggal 03 November 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Teberau Panjang RT. 006 / RW. 005 Desa Teberau Panjang Kec. Gunung Toar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas permohonan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2020 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 08 September 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah nomor register Nomor 70/Pdt.P/2020/PN TIK, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah merupakan Ibu dari seorang anak bernama YOAN REFRIKA;
- Bahwa anak pemohon bernama YOAN REFRIKA sebagaimana tercatat pada kutipan akte kelahiran no.1409070205140002 yang diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2020;
- Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut adalah karena data yang tidak sesuai dengan Kartu Keluarga;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN TIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian pemohon dalam mengurus surat Akta Kelahiran anak pemohon melalui jasa calo maka terjadi kesalahan dalam penulisan nama anak pemohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas maka pemohon memohon penetapan supaya Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berkenan untuk mengabulkan permohonan tersebut;

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut :
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dari "YOAN REFRIKA" menjadi "YOAN ANANDA PRATAMA";
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut dengan memberikan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, agar dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan pemohon, pemohon menyampaikan memperbaiki permohonannya mengenai penambahan posita pemohon yakni "pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama Yoan Refrika menjadi Yoan Ananda Pratama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-7 sesuai dengan fotokopinya dan seluruhnya telah bermaterai cukup, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1409077112830008 tanggal 31 Juli 2018 atas nama SASRA WATI,
selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1402103008860001 tanggal 11 Juli 2020 atas nama IRVAN ANSHORI,
selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1409-LT-17112016-0029 atas nama YOAN REFRIKA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 13 Mei 2020;
selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-3);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1409071704180002 atas nama Kepala Keluarga IRVAN ANSHORI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 03 September 2018, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kebenaran Nama Nomor : 109 / SKKN / 05 / V / 2020 menerangkan bahwa telah terjadi kekeliruan nama pada akte kelahiran atas nama YOAN REFRIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 28 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda ----- (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076 / 003 / X / 2017 yang menerangkan telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama IRVAN ANSHORI dengan seorang wanita bernama SASRA WATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 05 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0485/AC/2017/PA.Rgt yang menerangkan telah terjadi perceraian antara SASTRA BINTI RAMI dengan YUDI PEFRIKA BINTI TASIRUDIN dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 3 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda----- (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **M. KADRI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu pemohon karena orangtua saksi dan orangtua pemohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon yang bernama YOAN REFRIKA pada akta kelahiran anak menjadi sama dengan nama pada Kartu Keluarga;
 - Bahwa nama anak Pemohon pada akta kelahiran berbeda dengan nama pada Kartu Keluarga Pemohon karena sewaktu mengurus akta kelahiran anak pemohon menggunakan calo, pemohon sudah menyampaikan agar ditulis nama YOAN ANANDA PRATAMA namun karena calo tersebut lupa maka calo tersebut menuliskan nama yang serupa dengan suami pemohon dahulu;
 - Bahwa nama YOAN ANANDA PRATAMA kemudian dituliskan sebagai nama anak pemohon pada kartu keluarga;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama YOAN REFRIKA adalah anak dari perkawinan antara YUDI PEFRIKA yang merupakan suami pemohon dahulu dengan pemohon;
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan YUDI PEFRIKA dan menikah pada tahun 2017 dengan IRVAN ANSHORI;
- Bahwa saat ini pemohon, anak pemohon dan IRVAN ANSHORI tinggal bersama di Teberau Panjang RT 006 / RW 005 Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa YUDI PEFRIKA mengetahui permohonan perubahan nama anak pemohon;
- Bahwa nama YOAN ANANDA PRATAMA tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat;

2. **WIWIN SASNITA**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon karena tinggal berdekatan dengan rumah pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengajukan perubahan nama anak pemohon yang bernama YOAN REFRIKA pada akta kelahiran anak menjadi sama dengan nama pada Kartu Keluarga;
- Bahwa anak pemohon yang bernama YOAN REFRIKA adalah anak dari perkawinan antara YUDI PEFRIKA yang merupakan suami pemohon dahulu dengan pemohon,
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan YUDI PEFRIKA dan menikah dengan IRVAN ANSHORI;
- Bahwa saat ini pemohon, anak pemohon dan IRVAN ANSHORI tinggal bersama di Teberau Panjang RT 006 / RW 005 Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah mohon penetapan agar dapat merubah nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dari yang semula YOAN REFRIKA menjadi YOAN ANANDA PRATAMA sesuai dengan nama anak pemohon pada kartu keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama M. KADRI dan WIWIN SASNITA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai maksud Permohonan Pemohon tersebut, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon tinggal atau berdiam yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, dan keterangan saksi M. KADRI dan WIWIN SASNITA diketahui bahwa Pemohon beralamat di Teberau Panjang RT 006 / RW 005 Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi, alamat Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutus perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-3 berupa akta kelahiran anak Pemohon menerangkan bahwa nama anak Pemohon bernama YOAN REFRIKA, nama tersebut berbeda dengan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga namanya adalah YOAN ANANDA PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-3 berupa akta kelahiran anak pemohon menerangkan bahwa YOAN REFRIKA adalah anak dari perkawinan antara pemohon dengan YUDI PEFRIKA, perkawinan tersebut berdasarkan bukti P-7 dan keterangan saksi M. KADRI dan saksi WIWIN SASNITA telah putus karena perceraian, dan berdasarkan bukti P-3 berupa

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipa akta nikah saat ini pemohon telah menikah lagi dengan IRVAN ANSHORI;

Menimbang, bahwa menurut saksi M.KADRI kesalahan nama pada nama akta kelahiran anak pemohon dikarenakan pada saat pengurusan melalui calo, calo tersebut melakukan kesalahan karena lupa menuliskan sesuai dengan yang disampaikan pemohon yang seharusnya adalah YOAN ANANDA PRATAMA, sehingga pada saat pengurusan kartu keluarga dituliskan nama anak pemohon YOAN ANANDA PRATAMA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon YOAN REFRIKA menjadi YOAN ANANDA PRATAMA sesuai kartu keluarga tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, menurut Hakim perubahan nama anak pemohon tersebut tidak menjelmakan anak pemohon menjadi seseorang yang baru atau mengaburkan identitas anak pemohon melainkan agar anak pemohon mendapat kepastian hukum, oleh karena maksud dan tujuan permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan pemohon dikabulkan maka agar pemohon segera mendapat kepastian hukum dan penetapan ini segera dilaksanakan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan tersebut dengan memberikan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, oleh karena Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon No.1409-LT-17112016-0029 dari "YOAN REFRIKA" menjadi "YOAN ANANDA PRATAMA";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut dengan memberikan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WILLAS GOMPIS SIMBOLON.

SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 30.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
5.	VA BNI	Rp. 4.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-+

JUMLAH

Rp. 90.000,-

(Sembilan puluh ribu rupiah)